



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat, tanggal lahir Kuringkit, 16 Oktober 1987 (umur 30 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Service Elektronik, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat, tanggal lahir Lumajang, 27 Januari 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 487/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 26 juli 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/19/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 );
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama

Hal. 1 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Supi Maulida Rahmawati, umur 5 tahun.

4. Bahwa, sekitar akhir tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon susah dinasehati dan tidak bisa diajak musyawarah ketika ada masalah dalam rumah tangga, sehingga Termohon sering tak menghiraukan nasehat dari Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, sehingga ia sering merendahkan dan membandingkan Pemohon dengan orang lain, dan bahkan Termohon sering menuntut lebih dalam hal ekonomi diluar batas kemampuan dan penghasilan Pemohon;
- c. Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan bahkan sampai berani mengusir Pemohon dan berucap ingin pisah kepada Pemohon;

5. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2014, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan bahwa saat itu Termohon sedang meminta uang kepada Pemohon, namun Pemohon saat itu tidak memiliki uang, dan kemudian Termohon langsung marah dan mengadu kepada orangtuanya, sehingga orangtua Termohon juga ikut marah dan menganggap Pemohon sebagai seorang suami tidak bisa menafkahi anaknya, dan oleh sebab itu karena Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, dan kemudian Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon;

6. Bahwa, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 4 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik dari Pemohon dan

Hal. 2 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak, dan juga antara Pemohon dan Termohon sekarang masing-masing sudah menikah lagi;

7. Bahwa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

8. Bahwa, Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 4 tahun lamanya;

9. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon sebagai upaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selain upaya mendamaikan di dalam persidangan oleh Majelis Hakim, juga telah ditempuh upaya mendamaikan melalui mediasi, tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator Rusdiansyah, S.Ag tertanggal 14 Agustus 2018 mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sering terjadinya percekocan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan terjadinya pisah tempat tinggal, namun Termohon menolak sebahagian dalil tentang penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran tersebut;

Bahwa, adapun dalil penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran yang ditolak Termohon adalah:

- Posita nomor 4 huruf (a). Tidak sepenuhnya benar karena Pemohon egois maunya sendiri yang harus di ikuti sehingga Termohon terkadang tidak memperdulikan omongan Pemohon;
- Posita nomor 4 huruf (b). Tidak benar Termohon merendahkan Pemohon selaku suami, membandingkan suami dengan orang lain, menuntut lebih dari kemampuan suami, Pemohon sendiri selaku suami yang terkesan sekedarnya memberi nafkah untuk Termohon selaku istri;
- Posita nomor 4 huruf ( c ). Memang benar terkadang Termohon berkata kasar terhadap Pemohon karena Pemohon sendiri yang terkadang membuat kesal Termohon, dan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon tetapi Pemohon sendiri yang turun / keluar rumah orang tua Termohon setelah terjadinya pertengkaran;
- Posita nomor 5. Tidak benar pada kejadian itu Termohon mengadu kepada orang tua Termohon, tetapi orang tua Termohon yang mendengar sendiri karena pertengkaran terjadi di rumah dan didepan orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon menceraikan Termohon;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam refliknya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, begitu juga Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

Hal. 4 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemoho, Nomor: XXX, tanggal 13 – 12 - 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 200/19/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, diberi kode P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Kuringkit 19 Mei 1970, umur 48 tahun, NIK 6301061905700001, agama Islam, pekerjaan imam masjid, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah punya isteri namanya **PEMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih dua tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Paringin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan selama lebih kurang empat tahun, setelah itu pindah / kembali ke rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang delapan bulan kemudian pisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa, penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi maklum Pemohon hanya sebagai tukang servis elektronik;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar empat tahun;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Hal. 5 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak termasuk saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keduanya sama-sama ingin bercerai;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Kandungan Baru 21 Januari 1987, umur 31 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah punya istri namanya **PEMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007, dan sekarang sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama sekitar dua tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Paringin Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan selama lebih kurang empat tahun, setelah itu pindah lagi / kembali ke rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang delapan bulan, setelah itu berpisah yang hingga sekarang kurang lebih empat tahun;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pertengkaran pada tahun 2014 hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi, yaitu Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena Pemohon hanya bekerja sebagai tukang servis elektronik, selain itu Termohon orangnya berani kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keduanya sama-sama ingin bercerai ;

Hal. 6 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi – saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti sebagaimana tercantum di atas;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada keinginannya semula yaitu bercerai dengan Termohon, begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan yang sama, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tetap tidak berhasil, begitu pula upaya damai yang dilakukan oleh Hakim Mediator Rusdiansyah, S.Ag, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon tidak membantah terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya konflik dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari empat tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 RBg pengakuan adalah alat bukti yang sah dan sempurna serta mengikat sehingga pada dasarnya tidak diperlukan lagi alat bukti yang lain, akan tetap oleh karena perkara a quo perkara khusus bidang perkawinan yang dalam hal ini perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dan Termohon tetap diwajibkan menghadirkan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa telah ternyata hanya Pemohon yang menghadirkan saksi-saksi dan ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan dibawah sumpah dan secara terpisah, mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 175, pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa saat ini rumah tangga

Hal. 8 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selain itu Termohon mempunyai sifat dan sikap yang keras sehingga Pemohon merasa tidak dihormati dan dihargai oleh Termohon, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga putusan ini dijatuhkan sudah berjalan empat tahun, dan selama berpisah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah menyimpang dari tujuan mulia perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, apalagi rumah tangga sudah pecah yakni berpisah dalam kurun waktu yang sangat lama yakni empat tahun lebih, hanya akan menimbulkan fitnah dan kemudhoratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan seperti itu lebih baik diputuskan dengan diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan beberapa dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka ( suami ) ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

## **الطلاق بالرجل والعدة بالنساء**

Artinya : "Talak itu ada di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan" ;

Hal. 9 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.PIh



3. Qoidah Fiqh sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir* halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Juaini, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai

Hal. 10 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

**H. Haryitno**, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah.**

Hakim Anggota,

ttd

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Juaini, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Haryitno, S.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah		Rp	311.000,00

Hal. 11 dari 11 hal Pts No 487/Pdt.G/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)